



PUSTAKA FILSAFAT



RUANG PUBLIK

Melacak "Partisipasi Demokratis" dari *Polis* sampai Cyberspace

n. 79



Editor: F. Budi Hardiman

Ruang Publik

026915

© Kanisius 2010

PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281, INDONESIA

Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website: www.kanisiusmedia.com

Diterbitkan dengan kerja sama antara Penerbit Kanisius Yogyakarta
dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STF. Driyarkara Jakarta

Cetakan ke- 5 4 3 2

Tahun 14 13 12 11

Desain Sampul : Donny Ibrahim

Desain Isi : Damar

ISBN 978-979-21-2657-0

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Daftar Isi

Prakata	v
Pendahuluan	
<i>E. Budi Hardiman</i>	1
I. KEPUBLIKAN	21
1. Kepublikan dan Keprivatan di Dalam <i>Polis</i> Yunani Kuno <i>A. Setyo Wibowo</i>	23
2. Gagasan tentang Kepublikan Dalam Gereja Abad Pertengahan <i>Antonius Eddy Kristiyanto</i>	63
3. Kepublikan dalam Filsafat Kant <i>SP. Lili Tjahjadi</i>	79
II. MASYARAKAT WARGA	105
4. "Masyarakat Warga" dalam Pemikiran Locke, Rousseau dan Hegel <i>Franz Magnis-Suseno</i>	107
5. "Masyarakat Warga" dalam Pemikiran G.W.F. Hegel <i>Fitzgerald K. Sitorus</i>	123
6. "Masyarakat Warga" dalam Pemikiran Antonio Gramsci <i>R. Haryono Imam</i>	167

III. RUANG PUBLIK, KAPITALISME DAN PLURALISME	183
7. Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jürgen Habermas <i>F. Budi Herlinan</i>	185
8. Persepsi 'Publik' dan 'Privat' dalam Feminisme <i>J. Sudarminta</i>	203
9. Ruang Publik dan Agama menurut Habermas <i>A. Suryadi</i>	219
10. Ruang Publik dan Peran Para Penyair menurut Richard Rorty <i>Rosa A. Antonia</i>	241
IV. RUANG PUBLIK DAN KEBUDAYAAN	267
11. Ruang Publik dan Ruang Privat dalam Tinjauan Kebudayaan <i>M. Santopradja</i>	269
12. Krisis Ruang Publik Kultural <i>Mujid Surians</i>	281
13. Tubuh Telanjang Manusia dalam Ruang Publik <i>Deshi Ramadhani</i>	295
14. Ruang Publik dalam Arsitektur <i>David Harsma</i>	317
15. Ruang Publik Dunia Maya <i>Kerlina Syaplli</i>	329
V. RUANG PUBLIK DAN TANTANGANNYA	347
16. Kesucian Hukum di Ruang Publik <i>Al Andang L. Biawak</i>	349
17. Menyelamatkan Ruang Publik <i>B. Harry-Prijono Sj.</i>	369
Biodata Para Penulis	399

Gerakan pemuda dimulai dengan berbagai bentuk demonstrasi yang mulai menjadi fenomena besar pada era reformasi ini. Kali ini gerakan berhasil dalam menggugah rasa cinta tanah air yang jarang mendekat pada jaman sekarang. Kebijakan konstitusional yang dilaksanakan dengan sangat hangat akhir akhir ini seperti kasus KPK versus POLRI, kasus RSUP Dr. Soetomo versus Omni Hospital, kasus penggunaan internet, radio, TV, forum diskusi yang bertindak sebagai 'publik' yang berada di luar sistem politik negara ini, membuat

Meskipun masih sangat kuatnya kekuatan birokrasi negara dan industri media, kemunculan fenomena seperti yang kita alami dalam beberapa kasus yang terjadi dalam pemerintahan ini. Pemerintah tidak bermain politik yang benar-benar adil dan harus memperhitungkan legitimitas kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

Prakata

Gerakan protes, demonstrasi, protes para *facebookers* di *cyberspace* dan berbagai bentuk desakan politis lain lewat mobilisasi opini publik mulai menjadi lanskap sehari-hari kehidupan politik kita dalam era reformasi ini. Kekuatan aspirasi publik itu memang tidak selalu berhasil dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan, namun tidak jarang mendesak para pemegang otoritas untuk merevisi kebijakan-kebijakan kontroversial yang mereka ambil. Ambillah contoh kasus hangat akhir-akhir ini yang menyita perhatian publik, yakni kasus KPK versus POLRI, skandal Bank Century, dan kasus Prita Mulyasari versus Omni Hospital. Dalam ketiga kasus aktual itu, koran, majalah, internet, radio, TV, forum diskusi dan berbagai aksi solidaritas warga bertindak sebagai 'publik' yang berperan sebagai lawan main bagi sistem politik negeri ini, entah itu eksekutif ataupun yudikatif.

Meskipun masih sangat lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan birokrasi negara dan kepentingan-kepentingan komersial industri media, kemunculan 'publik' yang mengawasi pemerintahan seperti yang kita alami dalam era reformasi ini tidak dapat dibayangkan terjadi dalam pemerintahan otoriter Suharto. Dalam era demokratisasi ini pemerintah tidak bermain sendirian di atas panggung kekuasaan. Ia harus memperhitungkan publik dan aspirasinya justru demi legitimitas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Jika ingin

sungguh-sungguh demokratis, suatu pemerintahan harus membangun kanal-kanal komunikasi dengan publik. Panggung komunikasi politis dan partisipasi demokratis dalam negara hukum itulah yang dalam berbagai literatur filsafat dan ilmu-ilmu sosial dewasa ini disebut 'ruang publik' (*public sphere*).

Apa itu ruang publik? Mengapa partisipasi demokratis masyarakat warga yang terkait dengan ide kepribadian dan ruang publik mengalami krisis dewasa ini? Buku ini mencoba menawarkan jawabannya dengan melacak persoalan partisipasi demokratis itu mulai dari zaman Yunani kuno, ketika demokrasi berlangsung dalam *polis* (negara kota), sampai pada zaman kita ini, ketika dengan *Blackberry* orang dapat memberikan suaranya dalam *cyberspace* untuk kepentingan politis tertentu.

Sebagian besar kontribusi dalam buku ini merupakan pengolahan lebih lanjut dari bahan-bahan ajar untuk *Extention Course* Filsafat dengan tema "Ruang Publik. Menyelami Konsep, Dinamika dan Aktualitasnya" yang diselenggarakan oleh STF. Driyarkara dari 4 Februari 2008 sampai dengan 26 Mei 2008. Hampir semua pengajar di sekolah tinggi itu, baik dari program studi filsafat maupun teologi, memberi kontribusi penelitian mengenai topik ini. Pada saat itu saya diminta untuk mengembangkan silabus dan mengkoordinasikan kuliah-kuliah tersebut. Pada semester yang sama, saya menawarkan sebuah rangkaian seminar bertajuk "Ruang Publik dan Masyarakat Warga" kepada para peserta program pasca sarjana. Dua penelitian mahasiswa (bab 5 dan bab 10) hasil seminar itu, dan satu dari seorang peserta *Extention Course* Filsafat yang juga ahli dalam bidangnya (bab 14) melengkapi buku ini. Tulisan-tulisan lain (bab 9 dan bab 13) disumbangkan oleh dua penulis yang diundang untuk menulis menurut bidang mereka masing-masing.

Meskipun tidak menjawab habis seluruh persoalan konseptual maupun praktis tentang topik buku ini, tulisan-tulisan yang

dikumpulkan di sini membuka berbagai aspek yang perlu kita ketahui mengenai ruang publik dan permasalahan peran masyarakat warga dalam demokrasi. Walaupun filsafat merupakan pendekatan yang diambil oleh mayoritas penulis buku ini, berbagai pendekatan lain juga akan turut memperkaya perspektif pembaca, seperti pendekatan sejarah, teologi, seni, arsitektur dan sosiologi.

Atas terbitnya buku ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kolega saya yang telah menyumbangkan tulisan penelitian mereka. Saya menikmati kerja sama yang sangat baik dalam penyusunan buku ini. Tak lupa ucapan terima kasih tertuju pada Sdr. Donny Ibrahim S.Sn. yang telah mendesain sampul buku ini dengan cantik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STF. Driyarkara Jakarta dan Penerbit Kanisius Yogyakarta yang bersedia untuk menerbitkan buku ini sehingga pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam buku ini dapat sampai ke masyarakat luas. Akhirnya, sebagai sebuah buku yang diolah sepanjang tahun perayaan 40 tahun STF. Driyarkara Jakarta, buku ini diterbitkan untuk ikut merayakan pesta itu.

Kaliurang, 25 Desember 2009

F.B.H.

3

Kepublikan dalam Filsafat Kant

SP. Lili Tjahjadi

Sumbangan Kant terhadap filsafat politik adalah bahwa ia berhasil membangun jembatan rasional yang menghubungkan *moral* (imperatif batin) dengan *bukum* (norma lahiriah) dalam ranah *politik* nyaktis. Kalau moral secara hakiki ditentukan oleh kapasitas *individu* menentukan diri sendiri lewat tindakan pribadinya, efektivitas hukum menjadi sebaliknya berkat kekuasaan *institusi* atau badan otoritatif yang berwenang. Tetapi keberlakuan objektivitas keduanya hanya bisa diterima, bila baik moral maupun hukum terbuka pada diskursus subjektif. Dalam filsafat Kant, paham yang mengungkapkan keharusan diskursif ini adalah publisitas atau kepublikan (*Publizität* atau *Offentlichkeit*).

Tulisan ini memuat tesis bahwa ikhtiar Kant sedemikian itu pada hakikatnya merupakan derivasi dari etikanya. Tegasnya, kaitan hukum dan kepublikan adalah salah satu varian dari hukum moral sebagai subjekif kategoris yang kini mau diterapkan dalam bidang politik.

Bersikarank itu, setelah memperlihatkan hubungan antara kepublikan sebagai dasar moral dan kecenderungan empiris sebagai pemantuan hukum positif-lahiriah, tulisan ini menguraikan ide Kant tentang kepublikan sebagai ide atau cara berpikir dan berpikir institusi.

Kewajiban *versus* Kecenderungan?

Etika Kant adalah etika yang murni *apriori*, maksudnya etika ini tidak didasarkan atas kecenderungan atau pengalaman empiris, umpan perasaan enak-tidak enak, untung-rugi, cocok-tidak cocok dengan pandangan masyarakat, dsb. Dkl, etika Kant dibangun seluruhnya dari prinsip-prinsip yang diasalkan dari akal budi, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Kalau kecenderungan empiris dikategorikan sebagai elemen-elemen "material", etika Kant mau mencari prinsip formal yang merupakan syarat-syarat bagi suatu tindakan yang bernilai moral.

Di dalam *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (1795), Kant merumuskan prinsip-prinsip formal bagi etikanya itu dengan imperatif kategoris yang mempunyai tiga formulasi:

Pertama, prinsip "Hukum Umum" (*allgemeines Gesetz*) yang berkata: "Bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang bisa sekaligus kamu kehendaki sebagai hukum umum" (GMS, 68).¹ Di sini ada kata "maksim". Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, ia merupakan patokan personal untuk tindakan-ku atau tindakannya. Maksim dibedakan dari "hukum", yakni prinsip objektif yang berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Maka, maksud Kant dengan prinsip hukum umum adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah tindakan yang mau kuambil itu wajib dijalankan atau tidak, aku harus bertanya apakah maksim-ku bisa diuniversalisasikan (=dijadikan hukum umum untuk semua orang) atau tidak. Jika "ya", maka tindakan itu wajib kujalankan. Jika "tidak", maka tindakan itu tidak wajib kujalankan. Maka dari itu, aku perlu tahu apakah yang

¹ Kutipan-kutipan dari buku *Pendasan Metofsika Kesulitan* berdasarkan teks asli KANT *Grundlegung Metaphysik der Sitten* (disingkat: GMS), hrsg. von Theodor Valentiner, Stuttgart: Reclam, 1965.

jadi apabila setiap orang mau bertindak berdasarkan keyakinan
sosalku (maksim).

Kant sendiri memberi contoh tentang orang yang mau meminjam uang dan memberi janji bahwa uang itu akan ia kembalikan pada waktu yang ditentukan, padahal ia sekaligus tahu bahwa ia tidak dapat mengembalikannya. Jadi, orang ini membuat janji palsu agar ia mendapat pinjaman uang yang ia inginkan. Di sini maksim yang ia miliki mengatakan: "Kalau aku butuh uang, aku akan meminjam uang dan berjanji akan mengembalikannya, meskipun aku tahu bahwa itu tidak akan terjadi." Nah, untuk mengetahui apakah tindakan ini wajib dilakukan atau tidak, perlu ditanyakan apakah maksimnya dapat ia mengandaki menjadi hukum umum atau tidak. Apa yang akan terjadi jika maksimnya berlaku universal? Menurut Kant, maksimnya itu saja tidak dapat diuniversalisasikan menjadi maksim setiap orang. Sebab jika setiap orang membuat janji untuk mengembalikan pinjaman uang yang ia sendiri tidak tepati, perjanjian dan tujuan perjanjian itu sendiri mustahil terpenuhi, sebab tidak ada orang pun percaya bahwa ia dijanjikan sesuatu. Jadi, tidak ada orang yang masih mau meminjamkan uangnya, sebab setiap orang tahu bahwa uangnya tidak akan kembali. Maka dari itu, ia tidak bisa mengandaki maksimnya menjadi hukum umum karena maksudnya sendiri untuk mendapat pinjaman justru tidak akan terlaksana. Dengan demikian, menurut Kant, jelas bahwa rencana orang tidak boleh dilaksanakan. Bagi Kant, sifat "dapat-diuniversalisasikan" ini menjadi kriteria bagi tindakan yang wajib dilakukan.

Kedua, prinsip hormat terhadap *Person* yang berkata: "Bertindak sedemikian rupa sehingga engkau selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam personmu atau di dalam person orang lain sekaligus sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai sarana belaka" (GMS, 79).

Prinsip ini mengatakan dua hal. *Pertama*, aku tidak pernah bisa menjadikan diriku sendiri ("person-ku") ataupun diri sesama ("person-nya") sebagai *sarana* belaka untuk mencapai suatu tujuan. Kalau ini dilakukan, aku menjadikan diriku atau manusia lain hanya sebagai alat atau instrumen saja untuk suatu tujuan. Perintah untuk manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri berarti bahwa ia tidak boleh dijadikan objek rencana dan keinginan melulu. Segala tujuan lain hanya boleh diupayakan sejauh manusia dijunjung tinggi. Dalam kaitannya dengan prinsip pertama di atas (hukum umum), prinsip kedua ini menunjukkan satu hal lain yang penting—inilah hal *kedua*: Dalam memilih dan mencapai maksim kita sebagai kaidah tindakan (dalam bahasa moralisasi dalam mengambil keputusan moral), kita wajib memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari dan tentang pihak lain. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh dianggap sepi dan diremehkan begitu saja. Penghormatan terhadap manusia merupakan ciri penting dalam zaman Pencerahan (*Aufklärung*) di abad ke-17 dan 18.

Begitu misalnya, Kant memberi contoh mengenai orang yang mau bunuh diri lantaran putus asa mengalami penderitaan berat tubi. Orang ini bertanya: "Apakah tindakanku untuk bunuh diri ini dengan prinsip hormat kepada manusia sebagai tujuan pada diriku sendiri?" Apabila ia bunuh diri agar terluput dari penderitaan, maka itu memang tidak "merugikan" orang lain. Namun, menurut Kant, tindakan itu tidak boleh dijalankan sebab akan menghancurkan dirinya sendiri (person-nya). Dalam tindakan itu, ia memperlakukan diri atau personnya semata-mata sebagai sarana untuk mencapai keadaan yang bebas dari penderitaan itu.

Ketiga, prinsip otonomi yang mengatakan bahwa kita harus tindak sedemikian rupa "sehingga kehendak ... mewujudkan manusia sebagai yang membuat hukum umum" (GMS, 68).

Kelau (1) prinsip "hukum umum" mengatakan bahwa maksim kehendaknya bisa diuniversalisasikan, dan (2) prinsip hormat terhadap person memerintahkan kita untuk memperlakukan manusia dengan tujuan pada dirinya sendiri, prinsip (3) ini menegaskan bahwa kita yang menghendaki dan menjalankan semua itu bukanlah pihak manapun melainkan *aku* sendiri: Akulah yang membuat hukum tanpa dibuatkan oleh sesuatu yang lain "di luar" kehendakku, misalnya perasaan tertentu, perasaan tertentu, atau bahkan kekuasaan lain di luar diriku. Itulah sebabnya Kant menyebut prinsip ini "*otonomi kehendak*" (*Autonomie des Willens*). Kehendak yang otonom adalah kehendak yang mau melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang dibuatkannya sendiri (dari kata *αὐτός* [*autos*] = "sendiri" dan *νόμος* [*nomos*] = "hukum", bhs. Yunani). Jadi, otonomi bukan berarti kita menghendak tanpa prinsip alias "ngawur" atau asal ikut-ikutan orang lain. Kalau demikian halnya, kehendak kita itu hanyalah "*beteronomi*", yakni sikap di mana sesuatu dilakukan bukan demi hukum kewajiban yang diketahui sendiri, melainkan demi suatu hukum yang lain (*ἕτερος* [*beteros*] = "lain" dan *νόμος* [*nomos*] = "hukum"), di luar hukum kewajibanku, misalnya perasaan enak-tidak enak, tujuan tertentu atau tekanan dari pihak luar. Kant berkata: "*Tidak ada yang memberi mengerikan daripada tindakan seseorang yang harus takluk kepada kehendak pihak lain.*"²

Kant menyebut prinsip otonomi sebagai "prinsip tertinggi sivilisasi" (*oberstes Prinzip der Sittlichkeit*), sebab langsung membawa kita kepada ide kebebasan. Kita menaati hukum moral karena hal itu merupakan pengejawantahan kodrat kita sebagai pelaku yang mendasarkan tindakannya pada prinsip rasional yang meyakinkan kita. Kebebasan lantas dipahami Kant sebagai kemampuan kita untuk

² Dalam: Russell, Bertrand, *A History of Philosophy* (and its connection with political and social circumstances, etc.), London: George Allen and Unwin, Ltd., 1957, 731.

menentukan diri sendiri dalam tindakan moral. Dalam kebebasannya manusia mencapai moralitas.

Dalam *Metaphysik der Sitten* (Metafisika Kesusilaan, 1797) Kant membuat distinggi antara legalitas dan moralitas.³ Legalitas (*Legalität/Gesetzmäßigkeit*) dipahami Kant sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma hukiriah belaka. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral, sebab dorongan batin (*Triebfedern*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas. Yang dimaksudkan Kant dengan moralitas (*Moralität/Sittlichkeit*) adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan imperatif batin, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas itu tercapai apabila kita menaati hukum hukiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang memuaskan kecenderungan empiris kita (senang-sosah, untung-rugi, dsr.) atau lantaran takut pada pengusa yang memberi hukum, melainkan kalau kita menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita.⁴ Kalau tindakan yang

³ Kant, *Metaphysik der Sitten* (dilengkapi: ME, A8 15). Sejauh tidak diformulasikan secara resmi, kritik Kant berkenaan di sini diambil dari *Gesammelte Schriften*, Kritisches Vorwissen v. der Kleinen Preußischen Akademie, Berlin, edisi yang lazim dikutip oleh para ahli Kant. Perbaikan volume dan penemuan selama menerjemah "A" atau "B", juga dicatat dari sana.

⁴ Kant: "Kewajiban adalah keharusan tindakan demi hormat terhadap hukum" (*Erfüllt zu der Abschöpfung einer Handlung was Achtung für Gesetz!*, GMG 30). Kant di sini menggunakan kata "hukum" (Gesetz); sebab kata ini menunjuk pada prinsip objektif dan universal bagi tindakan yang harus diajatkan begitu saja, terlepas dari perasaan enak-tidak enak, cocok tidak cocok dengan anggapan dan selera orang. Boleh hukum yang mengajarkan "Satu tangan lalu tangan meranya mesah, kita harus berhenti" menunjukkan kita berindik demikian, bukan dari apakah kita senang atau tidak. Jack kata "hukum" di sini dipakai pertama-tama untuk menunjukkan diajatnya jang berhak-umum, bukan silat hukiriahnya. Hukum yang verifikasi mutu bersifat hukiriah sendiri pada dasarnya belum bisa menunjukkannya kalau hukum itu tidak membangkitkan "hormat" (Achtung) dalam batik untuk menaati, mis. kalau aku tidak yakin akan nilainya atau kalau aku jelas-jelas melihat bahwa hukum itu tidak adil atau jujur kalau hukum itu rapanya tidak nasional, melainkan hanya memberi rasa enak dan kepuasan bagiku saja II).

Dalam hubungan dengan ini dan untuk menjelaskan lebih lanjut, Kant sendiri membedakan antara dua hal. Pertama: "Tindakan yang sesuai dengan kewajiban" (gleichverfolgt Handlung) adalah tindakan yang dilakukan bukan karena kecenderungan langsung (seperti rasa rsu), melainkan demi suatu kepentingan atau tujuan, terlebih yang tersebut atau menggunakan. Begitu misalnya, tindakan seorang pedagang yang tidak mau mempa-

meni dengan hukum hukiriah dinilai Kant bersifat *yuridis*, maka tindakan yang dilakukan demi untuk kewajiban dinilai *etis*. (*ibidem*, 69 110).

Sikap Kant ini kerap kali ditutuh sebagai rigorisme moral, jika sikap yang terlalu keras dan kaku (= *rígor*, latin) dalam bidang moral. Kant seolah-olah tidak mau menerima pelbagai dorongan lain bagi tindakan seseorang, misalnya: belas kasihan atau keuntungan diri sendiri maupun bersama. Akan tetapi sesungguhnya Kant tidak benar-benar demikian. Kant hanya mau menegaskan bahwa tingkah laku moral kita baru tampak kalau kita bertindak berdasarkan kewajiban itu sendiri sebagai prinsip objektif bagi tindakan kita. Kendati hal itu tidak mengenakan perasaan atau memuaskan keinginan subjektif kita. Dorongan atau motivasi lain, selain kewajiban semisal belas kasihan tadi, memang "patut dipuji". Tetapi ia hanya sekali tidak mempunyai nilai moral, artinya secara moral tidak, bukan amoral atau bertentangan dengan moral. Bagi Kant kewajibanlah yang lantas menjadi tolok ukur apakah suatu tindakan boleh disebut tindakan moral atau tidak.

Untuk penjelasan barang dagangannya adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban untuk mencapai hasil-hasil dari hasil. Namun kenyataan ini belum menurunkan apa-apa mengenai nilai moral tindakan itu, sebab bisa jadi si pedagang tadi berbuat demikian agar (2) dia menginginkannya itu atau (3) perihal itu bisa jadi peluang tetapnya. Jika begitu halnya, tindakan si pedagang itu tidak memiliki moral; artinya secara moral tidak baik dan tidak buruk. Kedua, "tindakan etis untuk kewajiban" (Handlung aus Pflicht). Tindakan ini mengejemparkan unsur-unsur emosional seperti kepentingan sendiri, segala perilambangan untung-rugi, apapagi pelbagai kecenderungan langsung, seperti rasa senang atau rasa enak. Dki, tindakan ini berpedoman pada kalah objektif yang merancas. Ketiga, ide begitu saja, yakni hukum yang dibersamai oleh rasa dalam hati kita. Begitu misalnya, aku mempunyai kewajiban untuk tidak bunuh diri, tapi aku juga mempunyai kecenderungan untuk tidak bunuh diri. Seandainya pada akhirnya aku memang condong untuk melakukan bunuh diri (mis. karena aku kecewa atau mengalami kesengsaraan besar); dan dengan bunuh diri aku terlepas dari sensasiyal, namun tidak melakukannya demikianlah untuk halup, maka – kata Kant – sikapku ini mempunyai nilai moral. Kewajiban itulah yang lantas memberi nilai moral pada sikap dan tindakan saya.

(2) LARICK dilansir bagian *Introduction* atas buku Kant, *Foundation of the Metaphysics of Morals* (Oneworld: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1795). Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1980, h. 40.

Dipahami secara demikian, di dalam etika Kant sebenarnya ada perincangan antara moral dan kecenderungan, melainkan undang-*grundsatz* atau tingkat kualitas moral suatu tindakan. Di dalam setiap tindakan kita, kecenderungan empiris kita selalu saja ikut berada dan membentuk apa yang oleh Kant disebut "isi/materi (tindakan)" (*Materie des Handelns*, bdk. *Zum ewigen Frieden*, B98), yakni isi yang ingin dicapai oleh kebendak kita di dalam setiap ikhtiaran. Hanya saja: Apa yang merupakan "isi" tindakan yang beraneka rupa dan senantiasa bisa berubah-ubah sifatnya itu, menurut Kant, *sama sekali* tidak mencukupi untuk dijadikan *kriterium* bagi keputusan keputusan yang ingin kita pertanggungjawabkan secara umum. Maka kalau kita menginginkan hal ini terjadi dan dengan setia mau menjawab pertanyaan "apa yang wajib kulakukan?", perhatian kita perlu diarahkan pada apa yang merupakan *syarat konseptual* bagi segala keberlakuan berbagai isi atau materi (*Materie*) tindakan itu, yakni pada "bentuk/forma"-nya (*Form*). Kant menuliski: "Ketika saya mengabstraksikan semua isi/materi dari hukum-hukum posif (yang dibuat menuruti aneka relasi empiris-faktual dari manusia dan manusia lain di dalam negara dan antarnegara).... maka apa yang masih tertinggal bagi saya adalah forma dari kepublikannya saja (die Form der Publicität), yang kemungkinan keberlakuananya mesti terkandung dalam setiap klaim hukum. Sebab tanpa itu tidak mungkin ada kredibilitas (yang hanya bisa dipikirkan sebagai umum-terbuka), maka juga tak ada buktum, yang hanya bisa diberlakukan lewat syarat itu." (*Zum ewigen Frieden*, B 98).

Justru pada titik inilah, Kant merasa berkepentingan menunjukkan adanya *kekhasan dari relasi antara hukum dan moral* yang mempunyai wahana sistematiknya dalam *politik*. Keduanya memang bersumber dari *rasio praktis* dan memuat *imperatif* tindakan yang wajib dijalankan. Hanya saja: Kalau pada bidang moral, keberlakuan imperatif rasio praktis ini diputuskan oleh *individual* untuk dirinya

sendiri, sedangkan pada bidang hukum tuntutan praktis itu ditularkan oleh *institusi kekhasan*, konkretnya negara, untuk semua orang yang terkena dalam jangkauan keberlakuaninya. Pertanyaannya, bagaimakah bisa dijelaskan terjadinya relasi khas antarindividu, yang tidak hanya memungkinkan bahwa suatu hukum bisa berlaku *empiris-faktual*, namun sekaligus memberikan legitimasi bagi *klaim-klaim moral* yang bagaimanapun juga mempunyai sifat subjektif-persoalnya.

Jawaban Kant lugas: Hukum dan moral hanya bisa diwujudkan dalam *rumah pengetahuan bersama* yang bersifat umum.⁶ Maka publik harus terbuka sepenuhnya untuk bisa diketahui. Nah, aksesibilitas untuk bisa diketahui dan dimengerti oleh setiap orang, yang berhubungan untuk "publik" ini, adalah kepublikan. Aksesibilitas ini mulai dari pengkomunikasian pengetahuan (Kant: "*pemanfaatan untuk*" pengetahuan – SIP), pertama-tama dari sudut pandang seorang yang mau menyapa publik, namun sekaligus juga dari sudut pandang publikum yang mau memanfaatkan informasi itu. Dengan berkaitan terjadilah kesalingpahaman atas apa yang disampaikan dalam proses ini. Dan jika subjek-subjek saling memahami suatu jidah, menilai dan sepakat bersama ("*conveniunt inter se*") tentang jidah itu, maka terjadilah pengetahuan.

Kepublikan sebagai Ide atau Cara Berpikir

Pada pandangan pertama, paham kepublikan seperti dideskripsikan di atas nyaris sudah jelas dengan sendirinya bagi Kant. Mungkin itulah sebabnya, boleh dikatakan tidak ada uraian Kant yang langsung dan

⁶ Banyak pengetahuan bersama atau umum itu hakikinya sudah jelas dalam hal pengetahuan teknis hukum. Akan tetapi juga dalam pertimbangan moral persoal pun, Kant selalu memungkinkan metode matematis "pengetahuan bersama". Hal ini jelas dalam formulasi imperatif kategoris tentang universalitas makna resolusi dari imperatif tentang manusia sebagai kapasitas pada dirinya sendiri, sehingga mana tujuan dipelukkan sebaiknya di atas. Lihat L. Tjiptaadi, *Nilai-Nilai Ajaran Kant tentang Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kamila, 1997.

terinci tentang tema ini dalam berbagai tulisannya, termasuk dalam karyanya *Zum ewigen Frieden*, di mana Kant menegaskan kepriblikan sebagai elemen hakiki bagi keadilan dalam hukum dan politik. Maka itu untuk mendapatkan moralik yang lebih utuh tentang paham kepublikan, perlu ditempuh usaha tidak langsung dengan menyusut kaca-kaca informasi dari berbagai sumber tulisan Kant lainnya.

Pertanyaannya adalah: Bagaimanakah proses berpikir atau bertindak secara publik (artinya: sesuai dengan prinsip kepublikan) itu mungkin, tanpa harus jauh ke dalam determinasi hasil konstataasi empiris (misalnya hasil berdasarkan mayoritas)? Dengan kata-kata lain, bagaimanakah kepublikan sebagai "prinzip transzendentaler und legitimis hukum" (*transzendentales und bezahendes Prinzip des öffentlichen Rechts Zum ewigen Frieden*, B 108) bisa dipertanggungjawabkan dan direalisasikan secara plausibel?

Dalam *Kritik der Urteilskraft* §40, Kant memberikan pen dasaran rasional bagi keberlakuan universal penilaian estetik. Untuk menjelaskan bahwa penilaian yang jelas-jelas subjektif sifatnya ini bisa mendapatkan klaim penerimaan lewat orang lain juga, ia mengintroducir paham "*perasaan umum*" (*sensus communis*), hal yang sebenarnya agak ia marginalkan dalam teori moralnya. Tetapi Kant membatasi paham ini hanya sebagai ide, yakni sebagai "*ide eines perasaan kebersamaan*" (*Idee eines gemeinwohlfühlenden Sinnes*) yang terdiri dari "*kemampuan mempertimbangkan*" (*Beurtheilungsfvermögen*) suatu perkara, dengan seolah-olah ikut memperhatikan pandangan dari berbagai pihak lainnya (*KdU*, 5, 293). Dengan cara demikian "*kondisi-kondisi subjektif*" penilaian itu memang tetap berlaku, namun semua ini direfleksikan dalam terang "*indut pandang universal*". Demikianlah dihindari bahaya subjektivisme melulu di satu pihak, namun di lain pihak ditangkis suatu cara yang memandang perkiraan estetik itu objektif-positif sifatnya (*ibidem*, 293 dan 295).

Tentu saja dalam proses ini, konstatasi empiris tidak bisa menghindarkan apa pun. Pasalnya, masing-masing individu mempunyai penilaianya sendiri-sendiri, dan lagi mustahillah mau sungguh sehatkan semua orang yang memberikan penilaian ini, apalagi mencapai kesepakatan bulat tentangnya! Akan tetapi di sini setidaknya terjadi sebuah cara memandang "*di dalam pikiran*", sehingga penilaian estetis pribadi "*seakan-akan bersandar pada ratio latim sensus*" (*ibidem*, 293). Dengan demikian refleksi seorang pribadi menggunakan ukurannya dalam refleksi tentang orang lain, tanpa perlu menjadi ungkapan faktual dari pandangan bersama yang terbentuk sejak historis, institusional atau hasil kerja logis akal budi. Akibatnya adalah pernyataan-pernyataan yang penuh keyakinan, yang tidak lagi didasarkan atas "*kondisi-kondisi privat*" (*ibidem*, 293 dan 295).

Kant memang pada mulanya menempatkan *sensus communis* pada titik penilaian estetis kita (hal ini kelas khususnya dalam *KdU* §§20 dan 21), namun kemudian ia menjelaskan bahwa *sensus communis* dalam arti "*ratio umum manusia*" (*gemeiner Menschenverständ*) ini tidak bisa dibatasi manusia hanya padanya, melainkan menampilkan suatu cara dari kemampuan kita mengenali realitas. Juga dalam tahap yang tak langsung menyangkut "*perasaan*" kita, kita bisa tetap orientasi pada "*ide dari paham kebersamaan*". Berkaitan dengan hal ini masih di dalam paragraf yang sama, Kant menyebusukan tiga maksum dari *ratio latim manusia*, yang jelas-jelas tidak dimaksudkan sebagai "*kritis tentang selera*" (jadi: estetika), melainkan memuat sifat politiknya. Ketiga maksim itu adalah: "*1. Berpikir-sendir; 2. Berpikir pada tempat pihak lain; 3. Selalu berpikir secara senada dengan diri sendiri. Maksum pertama adalah maksum dari cara berpikir yang bebas-prasangka, sedangkan maksum kedua dan ketiga merupakan maksum dari cara berpikir yang koniekuu.*" (*KdU* §40, 294).

Pada ketiga maksum ini jelas tampak dua elemen penting bagi kita berpikir, yakni kemandirian berpikir/bertindak dan elemen

sosial yang kita peroleh lewat "menempatkan diri pada sudut pihak lain" (*ibid.*, 295). Kemandirian bertindak dan kesadaran daripadanya ternyata bisa dipikirkan berasal dari interese subjek yang satu dan sama. Dan bagi Kant sesungguhnya kemampuan *intelektual* yakni kemampuan untuk berpikir secara refleksif (kesalingan) di diri sendiri dan kemampuan menilai berdasarkan "sudut pandang universal", yang mendasari "*inialitas*" (*Geselligkeit*), peradaban dan "*humanitas*" (*Humanität*) kita manusia.

Jika memang cara berpikir yang "liberal" dan "diperluas" (*Aufklarung*, 7, 228) ini memiliki penting untuk sosialitas, humanitas dan peradaban manusia, maka penting bagi Kant bahwa ia pun berperan dalam bidang politik juga. Kant menyinygung hal ini dalam kaitannya dengan proyek pencerahan (*Aufklärung*) yang merupakan hal yang dalam pelaksanaannya merupakan "perkara yang sulit dan lama" (*KdU* 540, 5, 294). Di dalam tulisannya *Was ist Aufklärung?*, Kant memang mendesak perlunya *kemandirian intelektual*: "Berusaha berpikir sendiri! – inilah semboyan dari *Aufklärung*" (8, 35). Namun hal ini merupakan "perkara amat mudah bagi manusia", sejauh ia merupakan penentuan hukum tindakan personalnya sendiri. Hanya menjadi lain di dalam *masyarakat*, dimana kita harus mengambil keputusan bersama dengan pihak lain dan menangkis segala macam pembodohan lewat pihak lain (tentu juga terhadap pihak lain). Di sini *Aufklärung* menjadi sesuatu yang "amat sulit untuk dicapai dan ditegakkan" (*op.cit.*, 294). Dengan kata lain: Yang menjadi masalah bagi Kant adalah bagaimanakah menjadikan *Aufklärung* sebagai cara berpikir yang "*terbuka*" atau *publik*.

Persis masalah inilah yang merupakan masalah pada bidang *politik*, kalaupun juga Kant tidak menyeburnya di dalam *Kall*. Untuk itu, pada waktunya mengintroduksir paham "*akal budi kita yang laici*" atau "*paham umum*", Kant menghubungkan paham ini dengan paham "*keadilan*", bahkan juga "*kecakapan*", "*likap empat papas*".

"*keadilan*" dan "*kebenaran*" (*ibid.*, 293). Pokoknya, ide politik yang beradil termasuk dalam apa yang merupakan hasil aktivasi dan praktik manusia yang umum. Bahwa penilaian kita bertemu pada "sudut-sudut pada *ratio manusia sepenuhnya*" dinyatakan Kant sbb.: *"Sei mi jenes terjadi bahwa kita memandang penilaian kita lebih sebagai penilaian yang mungkin ketimbang yang sesungguhnya demikian itu bahwa kita menempatkan posisi kita pada pihak lain dengan cara membatalkan keterbatasan-keterbatasan yang kebetulan terdapat pada penilaian kita sendiri."* (*KdU* 540, 294). Nah, "*keterbatasan-keterbatasan yang kebetulan terdapat pada penilaian kita sendiri*" ini adalah "*syarat-syarat pribadi*" kita yang merupakan keadaan-keadaan manusia yang sanggup perlu kita abaikan bila kita mau mencapai pengertian atau kesepakatan bersama dengan yang lainnya.¹ Bagi Kant itu bawaan dari pengabstraksiannya kepentingan-kepentingan privat kita, dan mencul sebuah perspektif politik yang mempunyai tujuan yang tidak diperbaangkan oleh teori politik abad ke-20, yakni: *keadilan*. Cakup formal dari keadilan ini sudah dirumuskannya di dalam *Kritik der Urteilskraft* sebagai kemampuan menempatkan diri "*dalam sudut pandang pihak lain*".

Karena paham keadilan formal ini hanya menunjukkan kebutuhan subjek menyatakan diri pada orang lain sebagai "*bisa menemukankan secara umum*", kiranya jelaslah harapan apa yang dikaitkan Kant dengan *kepublikan*: dalam *kepublikan* kita menempatkan diri kita dengan "*ratio manusia*" yang lazim. Dan ini diajukannya dengan masing-masing dalam perwujudan konkret kebutuhannya masing-masing yang tidak hanya bersifat praktis, pragmatis atau estetis melulu, betapapun pentingnya semua ini bagi peradaban dan moralisasi umat manusia. Kepublikan politis itu lebih daripada sekedar cara berpikir. Sebagai forma dari hukum dan insitusinya

¹ Mengingat hal ini dengan paham "*kelembutan keterbatasan*" dalam ruas kreatifitas dan J. Rawls, *History of Justice*, 1971, 29.

ia menandai juga status dari suatu proses sosial. Maka di mana ada bentuk pengkomunikasian yuridis yang terbuka, di situ suatu masyarakat terbentuk secara *politik*.

Dengan demikian pembicaraan tentang kepablikan atau kepublikan memasuki bidang institusi atau pranata sosial.

Kepablikan sebagai Institusi

Dari uraian di atas kiranya sudah jelas bahwa kepablikan ini lebih daripada sekedar adanya ruang publik atau kesempatan bagi semua di mana diskursus terjadi, melainkan memberikan basis bagi politik. Adapun politik bagi Kant tidak hanya terbatas pada menyelenggarakan kehidupan kota atau negara sendiri saja (disebut Yunani "polis" = negara-kota, dan "tekhne" = teknik atau seni), melainkan juga "antarnegara..., yang pada akhirnya merangkum umat bangsa." (*Zum ewigen Frieden*, 357, B37f). Pertanyaannya adalah bagaimanakah kepablikan bisa mendasari politik?

Jawaban Kant dikaitkan dengan rumusan tentang hukum publik: "Semua tindakan yang terkait dengan hak orang lain, yang maksimnya tidak sejalan dengan kepablikan, adalah tak benar." (*Zum ewigen Frieden*, B99). Rumusan ini menyatakan bahwa kepablikan merupakan prasyarat niscaya bagi hukum. Apa yang dinilai tidak mencukupi berdasarkan kriteria kepablikan, tidak mungkin bisa menjadi hukum.

Bila dikaji lebih lanjut, ternyata rumusan ini masih jauh dari sejelas. Di sini tidak hanya dimaksudkan, bahwa pihak bersangkutan yang dimaknai oleh hukum itu, harus bisa mengenali hukum ini, kalau memang ia merupakan hukum, melainkan juga segala si suatu yang pantas disebut hukum tidak bisa tidak harus sungguh-sungguh terbuka atau bisa diakses untuk dikenali secara umum. Kalau tidak demikian, ia hanyalah ketentuan yang hanya terbatas

pada kelompok golongan saja, sehingga kalau ada konflik tak ada disertai penyelesaian yang adil untuk semua. Memang ada hukum-hukum tertentu yang memang berlaku dalam lingkup terbatas tertentu saja, status warganegara, geografi, iurisdiksi, usia, dll. Di sini bukanlah pribadi-pribadi yang terkena oleh efek hukum itu menjadi satu kollectif dan terbatas. Namun kalau pun keadaannya begitu, tetaplah suatu hukum tetap berdasarkan ide bahwa juga kepada mereka yang tidak dimaksudkan oleh hukum itu tetap ada akses untuk mengenali syarat-syarat dan pembatasan hukum itu, sehingga ia tetap memiliki dan mengakui jangkauan operatifnya. Dengan demikian kalau sang hakim harus mengambil keputusan, keputusan tersebut *sewara prinsipal* ditujukan kepada semua.

Bulih jelas bahwa Kant di sini mengenakan "rumusan transversal" ini pada hukum publik, maka ada dugaan bahwa ia mau menggalihkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat mendapati eksistensi dari keharusan berlakunya prinsip kepablikan. Pada kenyataannya memang bisa dipikirkan adanya relasi normatif yang berlakunya terbatas pada keluarga tertentu. Kant mengakui bahwa mungkin ada relasi normatif (misalnya kebiasaan tertentu) yang mendahului suatu sistem hukum dan keberlakuananya bersifat non-publik atau setidak-tidaknya Kant melihat tidak ada keberatan untuk melihat pola relasi "perkawinan, kekerabatan, rumah tangga" sebagai "sewai dengan hukum" (MS § 41, 6, 306).

Akan tetapi dalam pandangan Kant, ketentuan normatif yang paling sejinya ini hanyalah hukum yang tak sempurna dan "berlaku sementara". Dari sini harus muncul "postulat hukum publik", di mana norma-norma privat tadi hanyalah salah satu bagiannya saja dan keberlakuananya tergantung pada keberlakuan hukum yang seluruhnya. Adapun postulat itu adalah imperatif yang mengatakan: "Kamu wajib berdiri dari keadaan kehidupan bersama yang langung tegar jika adanya, masuk ke dalam keadaan hukum" (§42, 6, 307).

Dalam imperatif ini terlihat jelas bahwa relasi sosial yang *empat faktaul* dari diakui Kant sebagai "materi" penting dalam penunjang keberlakuan suatu hukum yang berlaku umum, sebab kalau tidak demikian hukum itu hanya mengawang-awang di udara tanpa kaitannya dengan keadaan manusia. Maka kondisi-kondisi empiris eksistensi manusia memang bisa tetap ditampung dalam kerangka hukum yang murni sekali pun. Namun demikian ia tetap harus ditransenden dan dibawa masuk ke dalam ranah hukum publik apabila "suatu hukum menimbulkan keributan" dan "tak ada hukum yang kompeten" untuk menanganinya. Sebab suatu hukum itu sempurna, hanya apabila ada keputusan atas suatu perkara berdasarkan hukum yang memang mengaturnya, di mana termasuk adanya dasar empiris yang mengksekusikannya "dengan kekerasan", bila terjadi ada pembangkangan melawannya (MS §44, 6,312). Akibatnya suatu ketentuan normatif akan mencapai kepuasan bentuknya hanya apabila tampil sebagai hukum *publik*, dan untuk itu ia memerlukan – seperti sudah diindikasikan oleh konsepnya – sebuah promulgasi atau "pernyataan yang bersifat umum" (*allgemeine Bekanntmachung*, MS§43, 6, 311).

Tentu saja di dalam proses ini – sebelum suatu ketentuan normatif dinyatakan sebagai hukum secara umum – diandaikan terjadinya suatu diskursus, argumentasi rasional yang terbuka. Dengan demikian pengujian terbuka lewat penilaian setiap orang merupakan syarat yang mutlak perlu tidak hanya untuk kebenaran, melainkan juga untuk moral dan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum atau moral itu rasional sifatnya. Sebab hanya apa yang rasional harus bisa juga dipertanggungjawabkan secara terbuka dalam suatu diskursus "publik"-intersubjektif. Kepublikan dan rasionalitas berkorelasi secara hakiki. Maka suatu moral yang bersifat rahasia atau suatu hukum yang hanya berlaku di bawah meja tidak bisa ditampung dalam pemikiran Kant. Keduanya membutuhkan kepablikan untuk mendapatkan

statusnya rasionalnya. Maka apa yang kebal terhadap pengujian tersebut tak bisa dinilai sebagai rasional, moral maupun legal. Karena itu kepablikan berfungsi sebagai kriteria yang membatasi, Kant menyebut prinsip ini "negatif", makaudanya: "*ia hanya berfungsi untuk membatasi melalui bantuananya – apa yang tidak benar terhadap orang lain tidak boleh*". Kant percaya, bahwa keberlakuan prinsip itu "seperti dalam matematika – Penulis): *jelas tanpa perlu dibuktikan dan tidak lagi mudah untuk diterapkan.*" (Zum ewigen Frieden, 382/B 180).

Dengan menekankan keharusan keberlakuan prinsip kepablikan Kant bermisalkan bukan saja untuk mengingatkan kewajiban kita untuk tidak tindakan kita secara batiniyah lewat penempatan diriku pada pihak lain (= kepablikan sebagai Ide), melainkan juga mau mendekati bahwa niat jahat pihak lain tak akan terlaksana, jika prinsip ini diterima (= kepablikan sebagai hukum terinstitusionalisasi).

Buruk menjelaskan hal yang disebut terakhir ini lebih lanjut, Kant menulis: "*Prinsipkan umum dan tak tak terelakkan yang dapat dipertimbangkan secara apriori terhadap suatu maksim yang tidak boleh saya lakukan sampai ketahuhan orang, tanpa sekaligus maksud saya jadi batasi kebenarannya, dan yang harus saya raiharkan kalau saya ingin berhasil, itu yang tak bisa saya akui secara terbuka, tanpa niscaya menimbulkan posisinya semua pihak terhadap maksud saya, pastilah berulang dari ketidakadilan yang menjadi ancaman bagi semua orang.*" (Zum ewigen Frieden 381/B 99f).

Dari sini Kant meneruskan kriteria menyangkut kepablikan ini dari kriteria logis menjadi kriteria praktis: ia bicara tentang lagi tentang "Inkonsistensi" (pertentangan), melainkan tentang "Widerstand" semua pihak terhadap maksud saya". Di sisi ini kepablikan bukan saja soal pertahanan, melainkan soal aktivitas aktif dan efektif yang diarahkan untuk melawan pihak yang

memiliki tujuan-tujuan tidak tulus. Nah apakah cara-cara *ngusye* seperti itu bisa diterima atau tidak?

Kant sendiri memberi contoh tentang orang yang melakukan pemberontakan terhadap seorang tiran yang memang merupakan pengusa yang sah atas suatu kelompok, jadi dalam arti ini kant pemberontakan warga melawan hukum sipil (*ius civitatis*). Apakah pemberontakan ini, meski dijalankan untuk melawan seorang tiran, bisa dilihat sebagai "cara yang sesuai dengan hukum" (*rechtmäßiges Mittel*) atau tidak. Kant memang mengakui bahwa hak-hak rakyat jelas memang sungguh dilukai dan si pengusa tidak mendapat perlakuan tak adil jika diturunkan. Kendari begitu Kant tetap menilai pemberontakan semacam itu tetap "sangat tidak benar" sebab perlawanan itu tidak bisa diumumkan sebelumnya, hal yang akan menggagalkan tindakan ini sendiri. Pemberontakan itu hanya berhasil, bila ia disiapkan secara diam-diam. Maka itulah, oleh karena pemberontakan itu tidak berjalan menurut prinsip kepablikan ia tidak bisa juga sesuai dengan hukum. "*Ketidakbenaran Lengkap pemberontakan menjadi terang karena maksim untuk membenarkan gagal mencapai tujuannya ketika diumumkan secara terbuka*" (*Zum ewigen Frieden*, B 102). Maknai tersebut haruslah dirahasiakan.

Sebaliknya, menurut Kant, pihak pengusa tidak perlu diteskian. Ia dapat menyatakan secara terang-terangan bahwa setiap pemberontakan akan ditindak dengan menghukum mati para pemimpinnya, biarpun mereka berkeyakinan bahwa sang kepala negara telah melanggar UUD terlebih dahulu" (*Zum ewigen Frieden*, B 102). Alasannya adalah bahwa ia mempunyai kekuasaan yang tak dapat dilawan (*die unwiderstehliche Gewalt*) yang menurut Kant harus diasumsikan demikian sebab jika tidak demikian, ia tidak akan bisa melindungi rakyatnya, dan pengusa yang tak bisa melindungi rakyatnya tidak memiliki hak untuk memerintahnya. Oleh karena itu,

"Saya perlu khawatir bahwa tujuannya akan gagal jika maksimnya dibebaskan" (*Zum ewigen Frieden*, B 102).

Pernyataan ini bisa menimbulkan kesan bahwa Kant menyetujui pemerintahan tirani. Akan tetapi bukan itu perkara pokoknya. Kant *tidak* menastikan bahwa ada tuntutan absolut yang harus diperhatikan bagi suatu tindakan politis. Tuntutan itu adalah adanya apa yang disebut Kant sebagai "*keadaan berhukum*" (*rechtdlicher Zustand*, B 107), di mana baik prosedur maupun peran-peran sudah terbagi secara jelas, siapa tidaknya siapa pemimpin dan siapa warga. Pengandaiannya adalah sudah adanya aturan yang sebelumnya ditetapkan secara resmi. Maka kalaupun ada cara-cara untuk menjatuhkan pengusa, cara itu haruslah bersifat yuridis lewat penetapan sebelumnya itu. Kant menolak cara-cara anarkis untuk perebutan kekuasaan. Dan hal itu bagi Kant berarti, bahwa baik pengusa maupun warga, keduanya harus mengikuti aras keterbukaan dalam menentukan pelaksanaan kekuasannya. Sebab kalau tidak, orang akan terperosok lagi ke dalam keadaan alami yang khaotis seperti fase sebelumnya, hal yang dalam pandangan Kant wajib ditinggalkan manusia untuk lalu menciptakan *sozialrakar* yang tertib.

Kant berharap, bahwa apabila prinsip kepablikan ini diberlakukan, proklamasi menjadi mungkin pada level politik, sebab masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya misalnya menyangkut perang atau penjajahan (dengan metode *divide et impera*-nya), entah itu berhubungan dengan sekuel moral, entah itu demi untuk kebahagiaannya. Kant menulis: "Sebab jika mutu tujuannya hanya dapat tercapai melalui kepablikan, maka maksim yang bersangkutan pasti sesuai dengan tujuan bersama, yakni kebahagiaan, dan mempramentekan hal ini adalah tugas dari politik, yakni membuat publik puas dengan keadaan" (*Zum ewigen Frieden*, B 108).

Di sini Kant memasukkan kata "kebahagiaan" (*Glücklich*) dan membuat publik "puas dengan keadaan" sebagai tujuan politik. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan ikhtiar Kant yang untuk mengeliminir unsur-unsur empiris, agar bisa membangun suatu negara yang rasional dan apriori, sebagaimana sudah dibahas pada bagian pertama tulisan ini? Bagaimanakah kedua tujuan politik ini berhubungan dengan "prinzip transzendental" etikanya? Akan tetapi pada henny terdapat perbedaan yang tidak muncul, apabila kita mengingat bahwa semua konsep politik itu secara teoretis maupun praktis hanya mendapatkan akhirnya dalam relasinya dengan kenyataan-kenyataan konkret-indrawi. Sejak semula Kant menegaskan bahwa bagi filsafat kritisnya bahwa tanpa isi objektif adalah "kosong" dan isi atau gejala-gejala dasar manusia objektif tanpa konsep adalah "buta" (*Kritik der reinen Vernunft* 175). Dengan begitu, arti penting dari filsafat praktis menurut Kant didasarkan pada efektivitas daya-daya sensual-indrawi, terutama kehendak yang memberi bentuk kehilangan material atau spiritual maupun dibentuknya (*Kritik der praktischen Vernunft* §§ 2-4, 21ff.). Maka di sini kiranya sudah jelas apa yang ditetapkan sebagai tujuan politik, yakni membuat relasi dengan kodrat manusia seperti yang menggerakkan pikiran dan tindakannya, konkretnya *manusia mencapai kepuasan konkret-indrawinya dari penemuan harapannya akan kebahagiaan*.

Begitu misalnya, di dalam *Zum ewigen Frieden* (Menentang Perdamaian Abadi, khususnya pasal I), Kant menjelaskan hal ini lanjut dengan kerinduan manusia akan kedamaian, dalam arti manusia perang untuk selamanya. Untuk mencapai itu Kant mengingatkan suatu federasi dari negara-negara merdeka yang bersama-sama mengikat perjanjian (federal) anti perang. Dalam perjanjian ini dia disepakati bahwa negara peserta yang satu tidak boleh menyingkirkan urusan dalam negeri peserta lainnya. Dalam bahasa kita sekarang Kant kiranya menjunjung tinggi kedaulatan negara. Berkaitan

dengan basis spesifik dan kolonial negara lain. Akal budi, menurut Kant, tidak cukup mengutuk peperangan sebagai tidak manusiawi dan tidak benar. Sebaliknya kejahatan terbesar yang menghancurkan umat manusia dan sebagai itu perang adalah kebobrokan moral. Untuk menghentikan peperangan yang sedemikian bengis itu dibutuhkan suatu hukum internasional yang karena dorongan rasio mengusahakan penghentian peperangan. Undangan-undang dasar dari masing-masing negara negara itu, menurut Kant, hendaknya bersifat *republikan*, yang berarti bahwa tata hukum dalam negara itu harus sama untuk seluruh raja hal, yakni bahwa: (1) semua warga negara adalah orang-orang自由 (bebas), (2) bahwa semua berada di bawah hukum yang sama, dan (3) bahwa mereka semua sama *kedudukannya* sebagai warga negara. Dalam aspek politik, pemerintah merupakan wakil rakyat. Implikasinya bahwa undang-undang yang dibuat harus merupakan hasil pembicaraan antara kal yang tidak bisa tidak memerlukan berlakunya prinsip *majoritas* dalam proses itu. Dalam konstelasi seperti ini, semua warga negara seharusnya kali sebelum memulai suatu perang yang akan mengakibatkan tidak hanya kemelaratuan, kekacauan dan kesengsaraan manusia, tetapi juga kehancuran dan kemakmuran, ya kebahagiaan, bagi

¹ Dalam surat tertulis 1781/1782 Raja Prusia tentang Monegas, hlm. 92-93, Kant di sini bukannya membela despotisme monarki, sistem pemerintahan yang kota itu masih dilanjut di kekaisaran Prusia, tetapi menyampaikan bahwa perang akan berakhir. Dan untuk itu, kekuasaan para raja dan bangsawan yang mengadakan perpeperangan tidak dipertahankan secara otomatis dan semata-mata berdasarkan keinginan raja itu, melainkan dipertahankan secara bersama-sama dengan warga negara yang diwajibkan oleh Kant bahwa saja tidak akan memerlukan perang sebagai sarana untuk mencapai integrasi. Setelah mengingat kerugian persejataannya, perang akan membuat raja tidak lagi bebas, menguntungkan dan malah, melukukannya tidak manusiawi. Jadi perang yang bersejalan dengan peluang untuk perdamian atau baru akan menjadi perang yang menguntungkan. Setelah tidak adanya Prussia, diperintah secara monarki-republikan, dan sistem pemerintahan negara tetap basah di bawah ketekunan ojek, namun sekarang dia tidak lagi basah. Itulah makna-karakteristik tertentu, misalnya penciptaan negara yang berdiri pada kipas-pasukan publik atau hukum hukum persekutuan dan tidak ada lagi hukum juga dikaruniai bahwa Kant menghindari negara yang berdiri pada kipas-pasukan.

Dalam kaitannya dengan tujuan ini, Kant sekarang meskipun sanggup merumuskan keharusan pada keterbukaan atau kepribadian secara positif-produktif: "Semua makhluk yang memerlukan kepribadian (agar tidak gagal mencapai tujuannya) bersesuaian dengan hukum dan politik sekaligus" (*Zum ewigen Frieden*, B 108).

Penutup

Jika memperhatikan konteks historisnya, apa yang Kant rumuskan sebagai prinsip kepribadian melampaui zamannya. Melawan pandangan Hobbes yang maksimnya – yakni: *auctoritas non veritas facit legem* (kekuasaan, bukan kebenaran, yang membuat hukum!) – diikuti oleh para raja Eropa waktu itu, Kant menyuarakan kepribadian sebagai azas yang harus ditaati dalam pembuatan hukum. Dengan azas yang sama, Kant pada sisi lain mau menangkis setiap *moralisasi totalitatis Rousseau* yang memandang bahwa kebijakan politik eris – di sana mempertahankan perdamaian – memerlukan sifat moral di atas masyarakat yang perlu dikhotbahkan oleh elit negara dan diefektifkan olehnya lewat hukum. Kekuatan pandangan Kant tentang kepribadian adalah bahwa manusia akan hidup baik dan mempertahankan perdamaian sama seperti mereka taat pada hukum, sebab perdamaian sesuai dengan kepentingan dan kebahagiaan mereka. Maka yang perlu diciptakan adalah adanya struktur yang diorganisasikan secara bijaksana. Dasar prinsip kepribadian adalah elemen hakiki dalam proses itu.

Dengan demikian, berdasarkan hasil elaborasi kita atas prinsip kepribadian Kant ini, kiranya sudah jelas juga apa yang masih diperlukan pada bagian awal tulisan ini, yakni bahwa dengan kepribadian Kant mau mendiverifikasi filsafat moralnya, khususnya paham imperatif kategoris, pada level politik praktis. Imperatif menyangkut *universalisasi makhluk* (rumusan imperatif kategoris pertama) menjadi dasar dari kepribadian sebagai ide atau cara

berjalan, sedangkan imperatif horensat terhadap person (rumusan imperatif kategoris kedua) perlu menjadi basis dari kepribadian sebagai norma. Namun baik yang pertama maupun yang kedua hanyalah bentuk dari kehendak otonom subjek sendiri yang berdaulat dan berjasa-jasa (rumusan imperatif kategoris ketiga). Martabat manusia dalam pandangan Kant lantas terletak dalam kenyataan bahwa ia adalah makhluk yang berakal budi, bebas dan sanggup menentukan自由-kaidah tindakannya sendiri.

Beritar Kepustakaan:

- Hausler, Reinhard, 1995 "Das Problem der Erlaubnisgesetze im Spätwerk Kants" in: Höffe, Otfried (Hrsg.), *Zum ewigen Frieden*, Berlin: Akademie Verlag, 1995.
- Koellner, Georg, *Pax Kantiana*, Wien.Köln.Weimar: Böhlau Verlag, 1992.
- Fetting, Wolfgang, "Die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein" in: Höffe, Otfried (Hrsg.), op. cit. 1995.
- Miller, W.B., *Philosophers of Peace and War*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989.
- Horbhardt, Volker, *Immanuel Kants Entwurf zum ewigen Frieden. Eine Theorie der Politik*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995.
- Heidegger, Jürgen (Hrsg.), *Über Theorie und Praxis*, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1967.
- Höffe, Otfried, *Kant*, München: CH. Beck, 1992.
- "Einleitung: Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal" in: Höffe, Otfried (Hrsg.), op. cit. 1995.
- "Völkerbund oder Weltrepublik?" in: ibid. 1995.

— "Der Thronverzicht der Philosophie. Über das moderne Verhältnis von Philosophie und Politik bei Kant" in: ibid. 1995.
 Kant, Immanuel

- 1784 *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht* in: Weischedel, Wilhelm (Hrsg.), *Kants Werke* (Band 1). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.
- 1785 *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* in: ibid. (Band 6)
- 1788 *Kritik der praktischen Vernunft* in: ibid.
- 1790 *Kritik der Urteilskraft* in: ibid. (Band 8)
- 1793 *Religion innerhalb den Grenzen der bloßen Vernunft* in: ibid. (Band 7)
- 1793 *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber Nicht für die Praxis*, in: ibid. (Band 9)
- 1795 *Zum ewigen Frieden* in: ibid. (Band 8)

Zum ewigen Frieden, hrsg von: Rudolf Malter, Stuttgart: Reclam, 1995.

Menuju Perdamaian Abadi, in: A.HARUN dan H.SETIADI, dan F. Magnis-Suseno (Pendahuluan), Jakarta: Mizan, 2005.

1798 *Die Metaphysik der Sitten*, in: op. cit. (Band 7)
 Piepmayer, Rainer, "Immanuel Kant (1724-1804). Frieden als Ziel der Geschichte" in: Rajewsky/Riesenberger, *Wider den Krieg Große Pazifisten von Kant bis Böll*, München: CH. Beck 1987. 1987.

Saner, Hans, "Die negativen Bedingungen des Friedens" in: Höhne, Ortfried, op. cit. 1995.

Schultz, Uwe, *Kant*, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1994.

Sebagian, Dieter, *Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft (Kommentar)*, Paderborn, München, usw.: Ferdinand Schöning Verlag, 1992.

Uhljali, Lili, *Hukum Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
 Van der WEIJ, P.A., *Filau-filau Besar tentang Manusia*, penerjemah: K. BERTENS, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Williams, Howard, *Kant's Political Philosophy*, New York: St. Martin's Press, 1983.

Wiegand, Klaus, *Kants Geschichtsphilosophie: Ihre Entwicklung und ihr Verhältnis zur Aufklärung*, Köln: Kölner Univ. Verlag, 1964.

"Ruang publik" (*public sphere*) menjadi populer dalam literatur filsafat dan ilmu-ilmu sosial pasca Komunisme. Konsep ini seolah mengemas segala harapan akan perubahan sosial secara demokratis. Seberapa suburkah konsep ini untuk menjelaskan partisipasi masyarakat warga dalam demokrasi? Buku ini mencoba memberikan jawaban.

Sekurangnya ada dua pengertian "ruang publik" yang dibahas dalam buku ini. Pertama, ruang publik adalah suatu wilayah yang dapat diakses semua orang dan wilayah ini membatasi dirinya secara spasial dari wilayah lain, yaitu ruang privat. Di sini, berbeda dari ruang privat yang merupakan locus intimitas, ruang publik merupakan *locus kewarganegaraan (citizenship)* dan keadaban publik (*public civility*). Pengertian deskriptif ini dibedakan dari pengertian kedua yang bersifat normatif, yakni ruang publik yang seharusnya berperan kritis terhadap sistem politis. Dalam arti normatif ini ruang publik adalah suatu wilayah komunikasi tempat para warganegara berperan secara demokratis dalam mengawasi jalannya pemerintahan atau – meminjam istilah Habermas – "suatu tempat penggeraman kegelisahan politis warga".

Buku ini pertama-tama mengajak Anda untuk melacak pemikiran tentang 'kepublikan' (*publicity*) dan 'masyarakat warga' (*civil society*) yang membentang mulai dari Plato di zaman Yunani kuno, melalui Abad Pertengahan sampai pada gagasan para filsuf modern, seperti Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, dan Hegel. Konsep 'ruang publik' lalu dibahas dalam kaitannya dengan kapitalisme, pluralisme, feminism dan kebudayaan yang menjadi keprihatinan para filsuf kontemporer, seperti: Gramsci, Hannah Arendt, Habermas dan Rorty.

Mendalami pemikiran-pemikiran mereka, kita akan ditatapkan pada sebuah kegelisahan: Jika dewasa ini 'ruang publik' sungguh telah didistorsi oleh kepentingan-kepentingan pasar dan birokrasi pemerintah, bagaimana kita masih dapat mengharapkan peran demokratis masyarakat warga dalam medium yang sudah rancu itu? Buku ini diakhiri dengan upaya-upaya untuk menjawab kegelisahan tersebut.

Sebuah buku yang akan memperluas perspektif Anda untuk memahami kemungkinan dan tantangan demokrasi partisipatoris dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat kita.

ISBN 978-979-21-2657-0



9 789792 126570

PENERBIT KANISIUS
Jl. Cempaka 9, Deresan
Yogyakarta 55281



026915